

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk menyempurnakan belanja anggaran murni yang telah berjalan, sebab dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan terdapat kekurangan atau ketidak sesuaian dalam penyusunan maupun pelaksanaan anggaran yang telah ditetapkan. Untuk itulah sebelum anggaran belanja berakhir diadakan evaluasi dan penyempurnaan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara itu paralel dengan pembuatan RKP Daerah, sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Renja SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP Daerah, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengacu pada Visi yang ditetapkan tahun 2013-2018 yaitu : *“Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang Sejahtera, Agamis dan Produktif (Pembangunan Berbasis Sejahtera Agamis dan Produktif)”*, dan Misi yang diemban adalah : Untuk mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan potensi daerah menjadi potensi kekuatan pengembangan secara maksimal memanfaatkan teknologi dan informatika, dengan program :
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani.
 - b. Mengembangkan potensi masyarakat berbasis pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, pariwisata, seni dan olah raga.
2. Meningkatkan pendapatan sumber keuangan daerah dan perekonomian masyarakat beriring dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama dengan program :
 - a. Membangun semangat dan mewujudkan tingkat produktifitas dan kinerja dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah.
 - b. Terlaksananya nilai-nilai agamis yang menjadi sumber dalam kehidupan sehari-hari.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang mewajibkan bagi setiap SKPD untuk memiliki Rencana Kerja (Renja – SKPD) adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 3 ayat (2) dan (3) dinyatakan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas Perencanaan Pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Perencanaan Pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM);
- c. Rencana Pembangunan Tahunan (RPT).

Rencana Pembangunan Tahunan untuk kabupaten/kota disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat (pasal 5 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 150 Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disusun Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan Pembangunan Daerah disusun secara berjangka meliputi :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah);
- c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Selanjutnya pada pasal 151 ayat (1) dinyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Kemudian pada ayat (2) dinyatakan bahwa Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk rencana kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 menyatakan bahwa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) menyusun Renja-SKPD.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

➤ **Maksud**

Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program, dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja OPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

➤ **Tujuan**

Untuk merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama tahun 2019.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 disusun dalam 4 (empat) bab yaitu :

1. Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisannya;
2. Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja – SKPD tahun lalu, berisikan Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;
3. Bab III, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang berisikan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Sasaran Renja SKPD dan Program dan Kegiatan;
4. Bab IV, Penutup yang berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun 2017) dan capaian Renstra SKPD. Pencapaian tujuan dan sasaran dirumuskan dalam suatu rencana strategis setelah dilakukan pembahasan terhadap hal-hal yang diperkirakan akan timbul, yang dapat berubah-ubah sehingga diperoleh upaya untuk mengantisipasi keadaan yang akan datang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Renja SKPD adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis SKPD tersebut. Tercapainya tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan kinerja dan laporan keuangan.

Realisasi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No	Program / Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	Realisasi Keuangan (%)	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				
	1. Penyediaan jasa surat menyurat	2.500.000	1.411.950	56,49	
	2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	9.000.000	6.917.828	76,86	
	3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	3.250.000	1.483.300	45,64	
	4. Penyebarluasan Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	26.000.000	25.900.000	99,62	
	5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatn Kerja	7.000.000	7.000.000	100	
	6. Penyediaan alat tulis kantor	37.041.050	36.765.950	99,26	
	7. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	62.340.000	58.359.500	93,61	
	8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.222.750	3.222.750	100	
	9. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	242.771.200	239.082.500	98,48	
	10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.400.000	2.040.000	85,00	
	11. Penyediaan makanan dan minuman	22.300.000	18.850.000	84,53	
	12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	253.260.000	252.222.579	99,59	
	13. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	79.560.000	76.800.000	96,53	
	14. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	9.990.000	99,90	
	J U M L A H	760.645.000	740.046.357	97,29	

2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	53.950.000	53.450.000	99,07	
	2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.800.000	22.215.000	89,58	
	J U M L A H	78.750.000	75.665.000	96,08	
3.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				
	1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.832.000	5.825.000	99,88	
	J U M L A H	5.832.000	5.825.000	99,88	
4.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi				
	1. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal	15.050.000	10.025.000	66,61	
	2. Penyelenggaraan Pameran Investasi	4.650.000	4.650.000	100	
	3. Pembangunan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan	82.600.000	76.483.000	92,59	
	J U M L A H	102.300.000	91.158.000	89,11	
	J U M L A H	947.527.000	912.694.357	96,32	

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 anggaran untuk belanja langsung sebesar **Rp.947.527.000,00** terealisasi sebesar **Rp.912.694.357,00** atau **96,32%**. Capaian realisasi per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp. 760.645.000,00 terealisasi sebesar Rp.740.046.357,00 atau 97,29%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp. 78.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 75.665.000,00 atau 96,08%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp5.832.000,00 terealisasi sebesar Rp.5.825.000,00 atau 99,88%

4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan jumlah anggaran Rp. 102.300.000,00 terealisasi sebesar Rp. 91.158.000,00 atau 89,11%

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi tahun 2017 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.2
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab. HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	230M	178,995	77,82%
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	88,64	109,43%
		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standart Operasional Prosedure (SOP)	100%	100%	100%
		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombudsman	85	79	92,94
3.	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	2 hari	0.43 hari	0,43 hari
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas PMPTSP	Nilai hasil evaluasi AKIP	BB	BB	BB

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

1. Hasil pengukuran rata-rata terhadap pencapaian sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan indikator kinerja yang ada, termasuk dalam kategori sangat baik atau rata-rata hampir 100%. Keberhasilan pencapaian sasaran tersebut merupakan komitmen dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam memberikan kontribusi terhadap

pencapaian visi dan misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Selatan.

2. Jumlah rata-rata persentasi akuntabilitas kinerja keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai dengan akhir tahun anggaran 2017 **Rp.947.527.000,00** terealisasi **Rp.912.694.357,00 (96,32%)**.

Tabel 2.3
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Dinas PM PTSP Sampai Dengan Bulan Juni 2018

NO	Uraian Pogram / Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611.947.000	308.015.296	50,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.200.000	1.031.500	32,23
2	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	78.000.000	51.344.460	65,83
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional	3.250.000	504.500	15,52
4	Penyebarnya Informasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD	11.000.000	0	0
5	Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja	13.550.000	5.600.000	41,33
6	Penyediaan Alat Tulis kantor	37.31465.750	18.526.900	49,65
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.940.000	8.316.600	39,72
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.948.750	0	0
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	149.843.500	54.480.500	36,36
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.400.000	1.190.000	49,58
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.600.000	1.200.000	10,34
12	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	225.000.000	137.938.990	61,31
13	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi / Teknis Lainnya	29.400.000	15.841.846	53,88
14	Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah	22.500.000	12.040.000	53,31
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	116.250.000	97.691.000	84,03
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	91.450.000	89.481.000	97,85
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	24.800.000	8.210.000	33,10
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.532.000	2.500.000	45,19

17	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.532.000	2.500.000	45,19
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	432.760.000	207.324.400	47,90
18	Penyelenggaraan Pameran Investasi	111.550.000	83.524.400	73,88
19	Pembangunan Sistem informasi pelayanan perizinan	244.522.500	123.800.000	50,63
20	Kajian Potensi unggulan daerah dalam upaya system informasi penanaman modal	76.687.500	0	0

Sampai dengan bulan Juni tahun 2018 untuk belanja langsung sebesar **Rp.1.166.489.000,00** terealisasi sebesar **Rp.615.530.696,00** atau **52,77%**. Capaian realisasi per program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan jumlah anggaran Rp.611.947.000,00 terealisasi sebesar Rp.308.015.296 atau 50,33%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan jumlah anggaran Rp.116.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 97.691.000,00 atau 84,03%
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan jumlah anggaran Rp.5.532.000,00 terealisasi sebesar Rp.2.500.000,00 atau 45,19%
4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dengan jumlah anggaran Rp.432.760.000,00 terealisasi sebesar Rp.207.324.400,00 atau 47,90%

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan target dan realisasi sampai dengan bulan Juni 2018 dapat di lihat pada tabel di bawah ini ;

Tabel 2.4
Capaian Sasaran Strategis Target dan Realisasi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
sampai dengan bulan Juni 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS	Jumlah investasi penanaman modal di Kab. HSS	230 M	3,556 M	
2.	Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	79	97,53%

		Persentase layanan izin tepat waktu sesuai Standar Operasional Procedure (SOP)	100%	100%	100%
		Jumlah pemenuhan terhadap skor tingkat kepatuhan pelayanan public versi ombudsman	85 (zona hijau)	79 (kuning)	92,94 %
3	Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Rata-rata hari proses perizinan	2 hari	0,28 hari	0,28 hari
		Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%-	100%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dis PMPTSP	Nilai hasil Evaluasi AKIP	BB	-	-
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	100%	-	-

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Selanjutnya di identifikasikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

1. Tingkat investasi penanaman modal yang masih rendah;
3. Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
4. Lamanya proses pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
5. Rendahnya akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP;

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019 sudah sesuai dengan hasil analisis kebutuhan yang didasarkan pada program dan kegiatan yang telah disesuaikan berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2018. Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2019 sebagaimana terlampir.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Usulan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 tidak ada usulan dari masyarakat langsung, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, informasi dari Propinsi, karena usulan program dan kegiatan berdasarkan kebutuhan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dalam rangka menyelenggarakan dan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan secara terpadu dan melalui satu pintu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan kepastian/kepastian. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mempunyai fungsi:

- a. Penetapan rencana strategis, program dan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- b. Perumusan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi serta pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu.
- c. Pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal, promosi, pelayanan, pengendalian pelaksanaan, data dan sistem informasi penanaman modal.
- d. Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan administrasi dibidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.
- e. Pengolahan data laporan kegiatan dan koordinasi dengan pelaku pelayanan penanaman modal dan perizinan pada Satuan Kerja terkait.
- f. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama di bidang pelayanan penanaman modal dan perizinan.
- g. Penanggungjawab Proses Administrasi di bidang penanaman modal dan perizinan.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Permendagri No 24 Tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan landasan dan tata cara membangun sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang baik, transparan, demokratis, efisien dan efektif serta sederhana, disesuaikan dengan kewenangan, tuntunan dan kebutuhan daerah. Pada hakekatnya dalam kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari awal permohonan sampai pada terbit dokumen izin dilaksanakan di satu tempat, terjadi pelimpahan wewenang penandatanganan dokumen izin dari Bupati kepada kepala PTSP dan penyederhanaan perizinan dengan mempercepat waktu, sistem prosedur, persyaratan dan biaya.

1. Kendala yang dihadapi daerah yang belum membentuk :
 1. Persepsi dan komitmen kepala daerah dengan para stakeholder belum mantap;
 2. Belum ada pemahaman yang komprehensif tentang PTSP;
 3. Mindset birokrasi masih belum reformis;
 4. Filosofi reformasi perizinan:
 1. Penyelenggaraan PTSP berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan, disyaratkan ada prasarana loket, tempat proses, tempat pembayaran, penyerahan dokumen, ruang pengaduan dan secretariat;
 2. Penyederhanaan proses, penyingkatan waktu dan kepastian biaya;
 3. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM), utamakan Profesional/Kompetensi dan Performance;
 4. Keterbukaan informasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi;
 5. Pengaduan dan kepuasan masyarakat;
 6. Pembinaan/pengawasan dan monev;

Pembentukan PTSP diatur berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah

1. Dasar ketetapan
 1. Diterbitkan dalam rangka pelaksanaan pasal 47 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah,
 2. Diamanatkan bahwa organisasi dan tatakerja unit pelayanan perizinan terpadu ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri,

3. Dengan mendapat pertimbangan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dibentuk unit pelayanan perizinan terpadu dengan sebutan Badan, Dinas atau Kantor.

Terkait mengenai masalah kelembagaan pengelola perizinan di daerah, dalam Permendagri nomor 20 tahun 2008 yang merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah, mengatur bahwa pada prinsipnya pembentukan lembaga pelayanan terpadu satu pintu adalah untuk mengelola penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah termasuk fungsi pelayanan perizinan dan non perizinan di bidang penanaman modal untuk diintegrasikan ke dalam lembaga penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

3.2.1 Tujuan Renja SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi yang merupakan hasil yang ingin dicapai dalam atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Secara rinci tujuan yang ingin dicapai adalah :

- Meningkatkan investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas PM PTSP.

3.2.2 Sasaran

Sasaran yang ditetapkan dalam pencapaian visi dan misi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai berikut :

- Meningkatnya investasi penanaman modal di Kab.HSS;
- Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya kecepatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dnas PM PTSP.

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2019

Adapun rencana kerja tahun 2019 program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyebarluasan informasi tugas pokok dan fungsi SKPD
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11. Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis lainnya
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

d. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

1. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
3. Penyelenggaraan Pameran Investasi
4. Pembangunan System informasi pelayanan perizinan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING

Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan selama ini di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tidak mengalami kendala yang berarti. Masalahnya hanya pada masalah klasik yaitu keterbatasan anggaran yang tersedia setiap tahunnya yang membuat beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keterbatasan anggaran yang tersedia mengharuskan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan membuat skala prioritas dalam melaksanakan seluruh kegiatan.

4.2 KAIDAH-KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2019 ini sebagai sarana SKPD dalam mendukung apa yang di targetkan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam visi dan misinya, dan lebih utama sebagai darma bhakti aparatur negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Seluruh program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan terlaksana dengan sukses bila terjalin kerjasama yang harmonis dan sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka merencanakan pembangunan daerah dan menciptakan good governance di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang menjadi pedoman, landasan dan referensi pelaksanaan pembangunan bidang perizinan tahun 2019. Keberhasilan renja tergantung pada komitmen penuh dari SKPD sendiri, instansi terkait dan partisipasi aktif masyarakat.

Demikian Renja Tahun 2019 SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pedoman pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tahun 2014 – 2018 yaitu :

"Terwujudnya Iklim Investasi Yang Kondusif Dengan Mengedepankan Pelayanan Prima Terpadu Satu Pintu"

Semoga dapat memberikan kontribusi yang benar-benar strategis bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kandangan, Juni 2018
Kepala Dinas PM PTSP
Kabupaten Hulu Sungai Selatan,



H. Hj. ELYANI YUSTIKA
Pembina Tingkat 1
NIP 19660722 199303 2 006